



**MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM  
PERJUANGAN KEADILAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN DI  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**Taufiq Nugroho<sup>1\*</sup>, Jasmine Fahira Maulana<sup>2</sup>, Karisma Cakraningrat<sup>3</sup>, Yenny  
Ratnasari<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta  
tn272@ums.ac.id\*

**Article History:**

Received: 18-06-2023

Revised: 20-07-2023

Accepted: 25-07-2023

**Keywords:** Konflik

Pertambangan, Advokasi

Masyarakat

**Abstract:** PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) berdasarkan informasi resmi yang diunggah di laman Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, mendapatkan izin untuk menjalankan aktivitas produksi/eksploitasi tambang emas di Kabupaten Trenggalek. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor P2T/57/15/02/VI/2019 kepada PT SMN itu berlaku selama 10 tahun terhitung mulai tanggal 24 Juni 2019 hingga 24 Juni 2029 dengan luas lahan mencapai 12.813 hektare. Bupati Trenggalek Nur Arifin pada awalnya mendukung kegiatan eksplorasi oleh PT SMN karena pihaknya ingin tahu seperti apa potensi sumber daya alam di Trenggalek. Namun sampai dengan izin tambang emas terbit tidak ada kejelasan apa keuntungan yang didapatkan masyarakat Trenggalek dan bagaimana mengatasi dampak kerusakan lingkungan setelah kegiatan tambang dilakukan. Akhirnya muncul konflik dan gelombang penolakan dari masyarakat atas kegiatan eksplorasi di Desa Sumberbening, Kecamatan Dongko maupun Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Perlu dilakukan advokasi kepada masyarakat terkait regulasi pertambangan dan sosialisasi atas hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan pertambangan kepada masyarakat.

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

**PENDAHULUAN**

Sektor Pertambangan menjadi salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki oleh negara Indonesia. Negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi memberikan kewenangannya kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan berbagai sumber daya alam salah satunya di bidang pertambangan. Seperti yang telah diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam pasal ini menekankan usaha untuk memberikan kesejahteraan rakyat dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Tanpa bisa dielakkan lagi untuk saat ini sudah banyak perusahaan Negara dan perusahaan swasta yang turut mengelola kekayaan alam Indonesia dengan peraturan yang telah dikemas baik untuk menjamin keuntungan dan manfaat dari pengelolaan itu dapat

dirasakan oleh rakyat. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang secara perorangan mengelola kekayaan alam Indonesia, dengan pengelolaan tradisional maupun modern. Yang menjadi permasalahan saat ini sangat banyak pengelolaan alam yang dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok tidak memiliki ijin dan dinyatakan liar, seperti penambangan tanpa ijin (PETI), *illegal logging*, dan lainnya.

Dengan hadirnya pertambangan memberikan berbagai dampak positif bagi negara dan masyarakat, diantaranya meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan pekerjaan, mempercepat pembangunan nasional. Namun dibalik banyaknya manfaat industri pertambangan yang mendatangkan keuntungan bagi negara, maraknya kegiatan ini di Indonesia justru menimbulkan dampak negatif pada lingkungan yaitu kerusakan lingkungan. Ma'rifah dan Nawiyanto (2014) menyatakan bahwa kegiatan pertambangan sangat beresiko terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Kabupaten Trenggalek adalah salah satu daerah yang memiliki potensi pertambangan emas. Karena memang pada dasarnya Jawa Timur bagian selatan memiliki formasi bebatuan yang bagus sehingga sangat tinggi potensi emas yang terkandung di dalamnya. Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mengklaim potensi tambang emas di wilayahnya bervolume besar dan tersebar merata di 12 dari total 14 kecamatan yang ada di daerah tersebut.

Beberapa kecamatan yang diklaim memiliki potensi kandungan mineral emas dengan volume besar di antaranya Kecamatan Dongko, Pule, Kampak dan Bendungan. Eksplorasi dilakukan oleh kontraktor tambang multinasional, Arc Exploration Ltd melalui perusahaan tambang nasional, PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang juga menggarap tambang emas di Nusa Tenggara dan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Dalam laporan yang dimuat sebuah media online bisnis, pihak Arc Exploration Ltd membeberkan hasil penelitian yang mereka lakukan di Trenggalek, dimana keberadaan kandungan emas di tiga titik galian eksplorasi sedalam 910 meter ditemukan secara masif di daerah Suruh, Timahan, dan Kojan. Manajemen Arc Exploration Ltd dalam keterangan resminya menyatakan, dua lubang yang digali di Suruh menunjukkan kandungan emas 0,55 g/t pada titik simpang 4 meter di kedalaman 65 meter, serta 0,18 g/t pada titik simpang 16,8 meter pada kedalaman 77 meter.

Kandungan yang lebih rendah dibuktikan di lubang ketiga yang digali di Timahan. Eksplorasi di lubang tersebut menunjukkan kandungan emas 0,15 g/t pada titik simpang 5,3 meter di kedalaman 55,8 meter, serta 0,18 g/t pada titik simpang 6,5 meter pada kedalaman 77 meter. Kandungan tertinggi ditemukan di lubang keempat yang digali di Kojan. Kandungan emasnya 11,28 g/t dan perak 293 g/t pada titik simpang 1,9 meter di kedalaman 50 meter, serta emas 1,39 g/t dan perak 40 g/t pada titik simpang 1,1 meter di kedalaman 104,2 meter. Dia menambahkan penggalian lebih lanjut itu juga akan dilakukan pada dataran tinggi Suruh, Timahan, dan Kojan, serta titik gali lain yang sudah diidentifikasi.

Di Kabupaten Trenggalek sendiri masyarakat cenderung melakukan penolakan terhadap adanya tambang. Mereka mengklaim adanya pertambangan tersebut akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, lahan pertanian/perkebunan terkalahkan, permukiman tergusur, dan resistensi sosial meningkat. Dan jika eksploitasi berada di kawasan hutan lindung, tambang emas tersebut harus secara tertutup. Kalau tertutup atau melakukan penambangan bawah tanah, akan terbentur dengan kawasan endokarst.

## METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan ceramah pemaparan materi dari narasumber, dan dilanjutkan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para peserta yaitu dari perwakilan masyarakat Kabupaten Trenggalek untuk membahas permasalahan yang terjadi berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas. Terdapat beberapa permasalahan, pertama adalah penolakan warga masyarakat terhadap tambang emas, kedua adalah tambang emas yang merusak lingkungan.

Pelaksanaan dari pengabdian masyarakat ini terbagi menjadi 4 tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan pembuatan laporan akhir. Kegiatan yang dilakukan tahap persiapan yaitu perijinan kepada Kepala Daerah tempat pengabdian masyarakat, mempersiapkan media yang digunakan untuk pengabdian. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan berisi pemaparan materi dari narasumber, diskusi dan tanya jawab. Tahap ketiga yang dilakukan merupakan analisis data dimana data yang dihasilkan dari hasil diskusi dan tanya jawab. Beranjak pada tahap akhir dari pengabdian masyarakat ini yaitu penulisan laporan akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada hari Kamis, 8 September 2022 dari jam 09.00 WIB s.d 14.00 WIB secara luring di Gedung Pertemuan Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek dengan dihadiri oleh 50 peserta dari berbagai kalangan masyarakat Petani, Pedagang, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan (OKP), pelaksanaan kegiatan berupa :

1. Memberikan penjelasan mengenai urgensi advokasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang disampaikan oleh Bapak Taufiq Nugroho, S.H., M.H., CLA. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Memberikan penjelasan mengenai pelayanan bantuan hukum di bidang non litigasi yang disampaikan oleh Bapak Ponxi Yoga Wiguna, S.H., M.Kn, CLA. selaku Advokat Lembaga Bantuan Hukum PP Muhammadiyah.
3. Memberikan pemaparan tentang krisis sosial-ekologis dan pemulihannya yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Afandi selaku perwakilan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur.
4. Melakukan tanya jawab mengenai pencegahan dan penanganan konflik tambang emas dan hak-hak masyarakat sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan hak asasi manusia dan keadilan lingkungan.
5. Evaluasi kegiatan.
6. Penyusunan Laporan setelah serangkaian kegiatan telah berakhir.



Gambar 1. Acara Pendidikan Politik Hukum

Perkembangan industri pertambangan berkaitan erat dengan perubahan lingkungan. Keberadaan Kegiatan Pertambangan kadang kala menjadi pemicu beragam konflik, seperti konflik politik, konflik sosial budaya, konflik ekonomi, dan konflik lingkungan.

Dalam kurun waktu beberapa tahun ini di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur telah terjadi konflik pertambangan yang melibatkan perusahaan dan masyarakat. Kegiatan eksplorasi yang dilakukan perusahaan pertambangan dinilai akan merusak lingkungan dan dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor, selain itu juga telah dianggap menyebabkan kerusakan lahan pertanian dan sumber air minum.

Protes yang dilakukan warga masyarakat untuk menutup perusahaan tambang tersebut berujung bentrok dan mengakibatkan beberapa warga meninggal dunia dan beberapa mengalami luka-luka. Jika konflik ini dibiarkan berkepanjangan dapat bertransformasi menjadi konflik komunal yang tentunya akan mengganggu keutuhan bangsa dan dapat menjadi ancaman besar bagi keamanan bangsa. Selain itu jika kekhawatiran masyarakat terbukti dengan adanya bencana alam akibat aktivitas eksplorasi pertambangan, maka tidak dapat dipungkiri akan turut meningkatkan eskalasi konflik yang terjadi.

Konflik permasalahan ini dikarenakan adanya ketimpangan hubungan yang menyebabkan terbatasnya akses informasi yang diperoleh oleh masyarakat. Terbatasnya akses informasi baik itu tentang aktivitas tambang maupun dampak keberadaan tambang terhadap masyarakat dapat menyebabkan adanya salah persepsi. Ketidaksesuaian dalam penafsiran tujuan, sasaran dan manfaat tambang antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah memicu munculnya penolakan dari masyarakat sekitar lokasi pertambangan.

Menurut Muhammad Taufik dalam penelitiannya yang berjudul *Konflik Sosial Pada Penambangan Emas Tradisional*, faktor yang menyebabkan terjadinya konflik karena adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat lokal dan pemerintah daerah, proses sosialisasi tidak berjalan dengan baik, kebijakan pemerintah dianggap merugikan masyarakat, dan penambangan emas ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan. Adanya perbedaan kepentingan ini tidak hanya terjadi dalam konflik antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga sering terjadi antara masyarakat dengan perusahaan pelaku penambangan.

Persoalan yang mendasar adalah kepentingan ekonomi, perusahaan yang datang dengan membawa modal menjadi magnet penarik bagi masyarakat untuk mencari keuntungan ekonomis, hal ini menjadi motif utama dalam konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan dengan modal yang besar ingin membebaskan lahan yang akan digarap dengan cepat tanpa melalui proses yang seharusnya karena memakan waktu yang panjang. Permasalahan ini yang terus berulang dan menjadi penyebab permasalahan konflik. Antara masyarakat dan perusahaan yang seolahnya memikirkan keuntungan mereka dan tidak memikirkan akibatnya pada masyarakat sekitar. Sangat disayangkan sekali jika hal ini masih saja terjadi. Seharusnya antara perusahaan yang melakukan pertambangan dan masyarakat sama-sama mendapat keuntungan, mengingat masyarakat berhak menerima pelayanan publik yang baik dan berkualitas (Yandra dan Utami, 2019)

Sedangkan menurut Egidio Fernando Alfamantar dalam penelitiannya yang berjudul *Penanganan Konflik Lahan Pertambangan*, menerangkan konflik lahan pertambangan antara masyarakat dan perusahaan pertambangan ini dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil baik dari pihak perusahaan maupun masyarakat. Bagi perusahaan konflik akan menimbulkan kerugian ketika kegiatan operasional pertambangan berhenti karena dilakukan penghentian secara paksa oleh

masyarakat, adanya ancaman bagi karyawan perusahaan pertambangan sehingga tidak mendapatkan ketenangan dalam bekerja, dan kerusakan akibat tindakan anarkis dari masyarakat sebagai contoh pengrusakan kantor perusahaan serta aset lain yaitu alat berat. Bagi masyarakat konflik lahan pertambangan akan membuat masyarakat harus berhadapan dengan hukum ketika sudah melaksanakan tindakan penghentian operasional pertambangan dan melakukan pengrusakan inventaris perusahaan ataupun melakukan pengancaman kepada karyawan perusahaan.

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilakukan sebagai edukasi tentang pencegahan dan penanganan konflik tambang emas sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan hak asasi manusia dan keadilan lingkungan terlebih bagi masyarakat sekitar lokasi pertambangan. Materi Pertama tentang Tanggungjawab Perusahaan Pertambangan terhadap lingkungan pascapertambangan dan Kedua Sanksi bagi perusahaan yang melanggarnya.

### **Pertama, Tanggungjawab Perusahaan Pertambangan terhadap lingkungan pascapertambangan.**

Sebagaimana yang terjadi saat ini yaitu pemanasan global (*global warming*) yang terjadi akibat kerusakan lingkungan. Negara-negara didunia saat ini memiliki masalah yang serius mengenai kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, jika memang tambang tetap akan dilakukan Perusahaan pertambangan harus melakukan kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang yang tepat serta terintegrasi dengan kegiatan pertambangan.

Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan. Praktik terbaik pengelolaan lingkungan di pertambangan menuntut proses yang terus-menerus dan terpadu pada seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Perencanaan dan pelaksanaan yang tepat merupakan rangkaian pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga akan mengurangi dampak negatif akibat kegiatan usaha pertambangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang. Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) mengenai Prinsip Reklamasi dan Pascatambang yang berbunyi (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi, (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi dan (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode: (a) penambangan terbuka; dan (b) penambangan bawah tanah.

Di dalam PP No. 78 Tahun 2010 dijelaskan juga mengenai Reklamasi dan Pascatambang yang memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab perusahaan tambang. Dengan tujuan yaitu menciptakan adanya pembangunan berkelanjutan, maka dari itu kegiatan pertambangan harus tetap memperhatikan kualitas lingkungan serta prinsip-prinsip pengelolaannya serta dukungan dari masyarakat sekitar.

## **Kedua, Sanksi Bagi Perusahaan Pertambangan yang Mengabaikan Tanggung jawab Pascatambang.**

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab 15 mengenai ketentuan pidana Pada pasal 98 (1) : setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) Pasal 98 (2) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), 15 Dalam Pasal 98 (3) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dalam pasal 99 (1) : Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pada pasal 99 (2) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pada Pasal 99 (3) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 miliar dan paling banyak Rp. 9000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).

Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan Secara formal baru diatur pada tahun 2007, yaitu dalam Pasal 74 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam UU No 32 Tahun 2009 pada Pasal 88 : setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan /atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang akan terjadi tanpa perlu pembuktian unsur

kesalahan. Sehingga hal ini melibatkan korporasi yang apabila menjalankan kegiatan atau usahanya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup. Karena sudah ada tanggung jawab mutlak yang dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu setiap perusahaan tambang diwajibkan harus mengadakan tanggung jawab perusahaan baik berupa reklamasi dan pascatambang, dan juga harus dapat mengembalikan kualitas lingkungan yang telah rusak, karena hal ini tidak lepas dari fungsi lingkungan yang harus tetap dilindungi dan sudah menjadi perhatian yang khusus bagi pemerintah, perusahaan tambang dan masyarakat sekitar baik untuk dimasa sekarang maupun masa yang akan datang.

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan cara tatap muka dengan menjaga Protokol Kesehatan di Gedung Pertemuan Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek. Kegiatan diawali dengan pengisian daftar hadir dan pembagian konsumsi, masker dan seminar kit dilanjutkan dengan sambutan dari PDM Trenggalek dan Materi edukasi dilakukan oleh para narasumber melalui metode ceramah kelompok besar dengan bantuan media presentasi materi tentang pencegahan dan penanganan konflik tambang emas oleh Tim pengabdian masyarakat UMS. Setelah dilakukannya pemaparan materi kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk membahas permasalahan yang terjadi berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Trenggalek, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sebagai warisan bagi generasi penerus bangsa haruslah dijaga untuk keperluan dimasa yang akan datang. Masuknya pertambangan emas yang ada di Kabupaten Trenggalek membuat resah warga karena mereka beranggapan bahwa perusahaan pertambangan akan merusak lingkungan. Masyarakat khawatir dengan rusaknya hutan lindung, tercemarnya lingkungan pertanian, dan tercemarnya sumber-sumber yang besar akibatnya bagi kehidupan masyarakat. Ancaman perusahaan tambang telah menimbulkan berbagai macam konflik di masyarakat.

Dampak lain juga dirasakan oleh warga sekitar, banyak warga yang dikucilkan akibat keluarganya pro tambang dan atau bekerja di perusahaan tambang. Perusahaan tambang yang akan melakukan kegiatan eksplorasi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang N0. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas , Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010) Tentang Reklamasi dan Pascatambang. Jika ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka pasti akan muncul penolakan dan perlawanan dari masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pertambangan.

Untuk memenuhi salah satu kewajiban sebagai elemen masyarakat, maka diharapkan kegiatan advokasi penyuluhan hukum tentang Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Perjuangan Keadilan Lingkungan Pertambangan tidak berhenti di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur saja. Tetapi, kegiatan seperti ini harus tetap berlanjut sehingga memberikan upaya pencegahan agar tidak ada warga masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya perusahaan tambang dan konflik-konflik yang terjadi akibat perusahaan tambang.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Damopoli, Dita Natalia. 2013. Tanggungjawab Perusahaan Pertambangan terhadap lingkungan Pasca Pengelolaanya. *Jurnal Lex et Societatis*. Vol. I, No. 5.
- [2] Fernando Alfamantar, Egidio. 2019. Penanganan Konflik Lahan Pertambangan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Vol.13, No.3.
- [3] Maulana, Muhammad. Peran Pemerintah Dalam Upaya Peninggalan Tambang Emas Ilegal di Desa Lanunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sunbawa Barat. Sekripsi. Mataram: Muhammadiyah Mataram.
- [4] Ma'rifah, S. R., & Nawiyanto, N. 2014. Konflik Pertambangan Pasir Besi di Desa Wogalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2011. *Publika Budaya*.
- [5] Musfiroh, M. R. 2016. Esensi Hukum dan Keadilan Masyarakat; Studi Kasus Tambang Pasir Besi di Desa Bandungharjo. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol.3, No.1
- [6] Ricardo, Ayub. 2017. Pelaksanaan Pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Enyuke Kabupaten Landak Kalimantan Barat. *Jurnal Hukum*. Vo.1.
- [7] Riski, Petrus.2016.Trenggalek Alam yang Terusik Proyek Penambangan Emas di akses dari <https://www.mongabay.co.id/2016/11/23/trenggalek-alam-yang-terusik-proyek-penambangan-emas-bagian-1/> pada 10 April 2023.07.25
- [8] Taufik, Muhammad. 2018. Konflik Sosial Pada Penambangan Emas Tradisional. *Jurnal Sosiologi Nusantara*. Vol.4, No.2.
- [9] Yandra, A., & Utami, B. C. 2018. Anomaly Kepentingan Elit Dalam Kebijakan Public Privat Partnership (Ppp) Di Kota Pekanbaru.
- [10] Zuhdi, Susanto dkk. 2018. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Tambang Emas di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*. Vol 4 Nomor 1.
- [11] Undang-undang N0. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- [12] Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [13] Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010)Tentang Reklamasi dan Pascatambang